



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMINDAHAN ALAMAT WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
(UKPD DILINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU)
SESUAI DENGAN ALAMAT KANTOR UTAMA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan optimalisasi peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan Unit kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta mengingat bahwa alamat Kantor Utama dan Wilayah Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah
10. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan

Untuk :

KESATU : a. Melakukan pemindahan tempat terdaftar Alamat Wajib Pajak Instansi Pemerintah (UKPD) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan dengan menggunakan alamat Kantor Utama Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Jalan Ikan Baracuda Nomor 14, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan/atau

b. Melakukan perubahan data sesuai dengan nomenklatur UKPD terbaru.

KEDUA : Instruksi ini dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan oleh UKPD dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2024

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Junaedi, S.Sos., M.Si.
196612051987031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan